



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Diahning Asri, bertempat tinggal di Jorong Lokuik Laweh, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat/email: diahningasri030999@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar permohonan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2024/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ParaPemohon sudah berpisah dengan suami Pemohon sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0278/AC/2023/PA.Plj;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Gibran Khalid Jayantaka**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Padang, 21 September 2023, Agama Islam, pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pertama dari nama **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran** sehingga anak Pemohon memakai nama **Muhammad Khalid Gibran**.
4. Bahwa maksud dari Pemohon mengganti nama anak tersebut dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran** yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa dan harapan anak yang sehat dan shaleh;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan Hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon namun untuk tertib Administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran**;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 1374-LU-09102023-0002 dari nama **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
5. Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271124309990002 atas nama Diahning Asri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-09102023-0002 atas nama Gibran Khalid Jayantaka yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 1374013101240001 atas nama Kepala Keluarga Diahning Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Cerai Nomor: 0278/AC/2023/PA.Plj antara Diahning Asri dengan Rendi Putra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah diberikan materai sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal SP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Pemohon ingin mengganti nama anaknya;
 - Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Gibran Khalid Jayantaka dan akan diganti menjadi Muhammad Khalid Gibran;
 - Bahwa jenis kelamin anak Pemohon tersebut adalah laki-laki;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Padang pada tanggal 21 September 2023;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal saat ini bersama Saksi dan Saksi Endrawati karena Pemohon sedang bekerja di Padang;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit, kemudian Saksi menanyakan kepada orang-orang yang ada di masyarakat sekitar mengapa anak tersebut sering sakit kemudian menyarankan untuk mengganti nama anak tersebut dan Pemohon pun menyetujuinya;
- Bahwa nama ayah dari Gibran Khalid Jayantaka adalah Rendi Putra dan sudah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sudah sejak lama tidak ada komunikasi dengan Rendi Putra tersebut karena Rendi Putra pergi meninggalkan Pemohon sejak lama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Endarwati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Pemohon ingin mengganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Gibran Khalid Jayantaka dan akan diganti menjadi Muhammad Khalid Gibran;
- Bahwa jenis kelamin anak Pemohon tersebut adalah laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Padang pada tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Saksi ikut menemani Pemohon saat melahirkan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal saat ini bersama Saksi dan Saksi Faisal SP karena Pemohon sedang bekerja di Padang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit, kemudian Saksi Faisal SP menanyakan kepada orang-orang yang ada di masyarakat sekitar mengapa anak tersebut sering sakit kemudian menyarankan untuk mengganti nama anak tersebut dan Pemohon pun menyetujuinya;
- Bahwa nama ayah dari Gibran Khalid Jayantaka adalah Rendi Putra dan sudah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sudah sejak lama tidak ada komunikasi dengan Rendi Putra tersebut karena Rendi Putra pergi meninggalkan Pemohon sejak lama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari nama **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran** sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama **Muhammad Khalid Gibran**;

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 atas nama Faisal SP dan Saksi 2 atas nama Endarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dimana nama anak Pemohon saat ini adalah Gibran Khalid Jayantaka dan akan diganti menjadi Muhammad Khalid Gibran;
2. Bahwa jenis kelamin anak Pemohon tersebut adalah laki-laki;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Padang pada tanggal 21 September 2023;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal saat ini bersama Saksi Faisal SP dan Saksi Endarwati karena Pemohon sedang bekerja di Padang;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit, kemudian Saksi Faisal SP menanyakan kepada orang-orang yang ada di masyarakat sekitar mengapa anak tersebut sering sakit kemudian menyarankan untuk mengganti nama anak tersebut dan Pemohon pun menyetujuinya;
6. Bahwa nama ayah dari Gibran Khalid Jayantaka adalah Rendi Putra dan sudah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2023;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah sejak lama tidak ada komunikasi dengan Rendi Putra tersebut karena Rendi Putra pergi meninggalkan Pemohon sejak lama;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271124309990002 atas nama Diahning Asri, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1374013101240001 atas nama Kepala Keluarga Diahning Asri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 6 Maret 2024, alamat Pemohon adalah Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, kemudian berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonannya bertempat kediaman di Jorong Lokuik Laweh, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Para Pemohon yaitu "Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya “Memberikan kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Gibran Khalid Jayantaka menjadi Muhammad Khalid Gibran serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;”

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-09102023-0002 atas nama Gibran Khalid Jayantaka, tanggal 10 Oktober 2023 (bukti P-2);

Menimbang bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) tersebut tertulis Gibran Khalid Jayantaka dan dari fakta persidangan bahwa tujuan dari pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Gibran Khalid Jayantaka menjadi Muhammad Khalid Gibran dengan alasan mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit sehingga dengan perubahan nama diharapkan anak Pemohon menjadi doa dan harapan anak yang sehat dan shaleh;

Menimbang bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum persidangan dan bukti P-2 diketahui bahwa Gibran Khalid Jayantaka (anak yang dimohonkan perubahan namanya) merupakan anak ke satu dari ayah Rendi Putra dan ibu Diahning Asri, namun antara Pemohon dengan suami Pemohon telah berpisah berdasarkan apa yang termuat dalam bukti P-4;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta izin perubahan nama anak Pemohon, maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut sehingga menjadi "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **GIBRAN KHALID JAYANTAKA** menjadi **MUHAMMAD KHALID GIBRAN**;"

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Para Pemohon yakni "Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 1374-LU-09102023-0002 dari nama **Gibran Khalid Jayantaka** menjadi **Muhammad Khalid Gibran**;"

Menimbang bahwa Hakim kemudian melihat dan memperhatikan petitum keempat dari Pemohon yakni "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya", dimana antara petitum ketiga dan petitum keempat Pemohon ini sebenarnya merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan sehingga Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"**;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dharmasraya maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Dharmasraya, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-09102023-0002 atas nama Gibran Khalid Jayantaka yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, (bukti P-2);

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 dan Pasal

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkannya petitum ketiga dan keempat Pemohon dalam satu bagian pertimbangan yang sama oleh hakim karena hal tersebut merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara petitum ketiga dan petitum keempat, maka dengan demikian, petitum ketiga dan keempat Pemohon patut untuk dikabulkan dan menjadi satu bagian, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-09102023-0002, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2023 dari nama **GIBRAN KHALID JAYANTAKA** menjadi **MUHAMMAD KHALID GIBRAN;**"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **GIBRAN KHALID JAYANTAKA** menjadi **MUHAMMAD KHALID GIBRAN;**

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-09102023-0002, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2023 dari nama **GIBRAN KHALID JAYANTAKA** menjadi **MUHAMMAD KHALID GIBRAN**;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rita Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Fauziah, S.HI

Mazmur Ferdinandta Sinulingga,

S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);	
2. Biaya Pemberkasan	:Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);	
3. PNBP Panggilan Pertama	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	
4. Materai	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	
5. Redaksi	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	+
Jumlah	:Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Plj